

## PAKAIAN DINAS ASN

PERBUP TABALONG NO. 28, BD 2025/NO. 28, 13 HLM.

### PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan profesionalitas, kinerja, disiplin, motivasi kerja, dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pengaturan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban. bahwa pengaturan pakaian dinas berupa jenis pakaian dinas, jenis atribut dan kelengkapannya serta ketentuan jadwal penggunaan perlu disesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 97 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 17 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang pedoman dalam menggunakan Pakaian Dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Pakaian Dinas ASN; b. atribut dan kelengkapan pakaian dinas; c. pendanaan; dan d. pembinaan dan pengawasan.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2025 dan ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
    - a. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan

- b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 97 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 42 hlm.